



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR**
Alm

2. Tempat lahir : Samarinda

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Agustus 1998

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Link.Pandugio Rt.08.Rw.06 Kelurahan LeokII
Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi
Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nur Wahid als Along Bin Abdullah Umar Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nazamuddin, S,H, berdasarkan Penetapan Nomor: 417/Pid.Sus/2020/PN Tar tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (serratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram;
 - 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat;
 - 18 (delapan belas) lembar plastic bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951;
- 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram;
- 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat;
- 19 (sembilan belas) lembar plastic bening;
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520;
- 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400;
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR (Alm) bersama ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seseorang berasal dari Tawaou Malaysia yang rencana akan dibawa ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah melalui Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, ada 2(dua) orang yang dicurigai yang berada di jalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan oleh petugas ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi ke 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama terdakwa NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR (Alm) dan ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, dan selanjutnya terdakwa dan Nur Wahid juga mengaku membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu dilubang anus mereka masing-masing.
- Bahwa setelah anggota kepolisian Tim Direktorat Narkotika Polda Kaltara mendengar pengakuan terdakwa dan temannya ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI menyimpan Narkotika tersebut dilubang anus, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kota Tarakan untuk mengeluarkannya.
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit dan dikeluarkan dari lubang anus terdakwa oleh petugas rumah sakit dan temannya ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, masing-masing 3(tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan temannya Nur Wahid Als Along dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawaou Malaysia dan dibawa ke propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 7(tujuh) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar isi dari ke 3(tiga) benda tersebut yang diduga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam (I)



adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020,seberat 150,45 gram Bruto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR (Alm) bersama ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anggota Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seseorang berasal dari Tawaou Malaysia yang rencana akan dibawa ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah melalui Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, ada 2(dua) orang yang dicurigai yang berada dijalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar



Pantai, lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan oleh petugas ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi ke 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama terdakwa NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR (Alm) dan ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, dan selanjutnya terdakwa dan Nur Wahid juga mengaku membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu dilubang anus mereka masing-masing.

- Bahwa setelah anggota kepolisian Tim Direktorat Narkotika Polda Kaltara mendengar pengakuan terdakwa dan temannya ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI menyimpan Narkotika tersebut dilubang anus, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kota Tarakan untuk mengeluarkannya.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sakit dan dikeluarkan dari lubang anus terdakwa oleh petugas rumah sakit dan temannya ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan temannya Nur Wahid Als Along dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020, seberat 150,45 gram Bruto.
- Bahwa benar isi dari ke 3 (tiga) benda tersebut yang diduga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditandatangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERU DWI SETIWAN BIN WAHYU SRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO beserta anggota Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu;
- Bahwa saksi dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO beserta anggota Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari penangkapan saksi bersama-sama dengan Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO anggota Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara lainnya, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seseorang berasal dari Tawau Malaysia yang rencana akan dibawa ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah melalui Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, ada 2 (dua) orang yang dicurigai yang berada di jalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi ke 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) dan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI juga mengaku membawa dan menyimpan Narkoba jenis sabu dilubang anus mereka masing-masing;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian Tim Direktorat Narkotika Polda Kaltara mendengar pengakuan jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi ke 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) dan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI menyimpan Narkoba tersebut dilubang anusnya, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan untuk mengeluarkannya;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari Daniel Uran (security RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu dari lubang anus Terdakwa dan temannya Nur Wahid Als Along, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi ke 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH UMAR (ALM) dan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) dan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan sabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 8 (delapan) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020, seberat 150,45 gram Bruto.
- Bahwa isi dari ke 3 (tiga) benda tersebut yang diduga Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Rikardo Anak Dari Daniel Uran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama Saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang bertugas jaga di IGD RSUD Kota Tarakan kemudian datang saksi MIFTUL HUDA Bin H. AMBO dan saksi HERU DWI SETIAWAN Bin WAHYU SRIYANTO beserta anggota Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara lainnya, membawa 2 (dua) orang yaitu Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam anusny.
- Bahwa setelah sampai dirumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Ricardo Anak Dari Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dari lubang anus Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Aswirdan Bin Arshim Bambani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari penangkapan saksi bersama-sama dengan Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan shabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 8 (delapan) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa pada saat berada dijalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, tiba-tiba datang Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



selanjutnya saksi mengakui telah membawa narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam Anusnya, serta ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa kemudian dibawa menuju RSUS Kota Tarakan, setelah sampai dirumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis shabu- shabu dari lubang anus Terdakwa dan temannya Nur Wahid Als Along, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama terdakwa Nur Wahid Als Along bersama Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas tindak pidana narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI telah ditangkap beberapa Petugas Satuan Direktorat Narkoba Polda Kaltara karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI Petugas Satuan Direktorat Narkoba Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (serratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna coklat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna coklat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan shabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI pada saat berada di jalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, tiba- tiba datang Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, selanjutnya saksi mengakui telah membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam Anusnya, serta ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI kemudian dibawa menuju RSUD Kota Tarakan, setelah sampai dirumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis shabu- shabu dari lubang anus Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas tindak pidana narkotika jenis sabu ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020,seberat 150,45 gram Bruto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram;
- 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat;
- 19 (sembilan belas) lembar plastic bening;
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520;
- 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama-sama dengan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI (berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (serratus lima

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna coklat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna coklat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan shabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI pada saat berada dijalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, tiba- tiba datang Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, selanjutnya saksi mengakui telah membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam Anusnya, serta ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI kemudian dibawa menuju RSUD Kota Tarakan, setelah sampai dirumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis shabu- shabu dari lubang anus Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.
- Bahwa benar berdasarkan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020,seberat 150,45 gram Bruto.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dan sdr. PACCI (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



3. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan "Barang siapa" yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR Alm** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : *Yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, pembantu, turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorhanisasikan suatu tindak pidana narkotika.*

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat pasal 1 angka (18) ternyata lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat



diketahui dengan adanya kata, “membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan”. Jika demikian apakah,” membantu, turut serta melakukan menganjurkan “ mempunyai arti yang berbeda dengan rumusan yang sama dalam “penyertaan” (Pasal 55 KUHP) atau pembantuan (Pasal 56 KUHP), menurut penulis sepanjang tidak secara khusus diberikan pengertian tersendiri, maka apabila ada persamaan perumusan kata termasuk, “ membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan” haruslah artinya merujuk sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP, Sehingga maksud membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dengan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP disebut medeplichtigheid, yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan
- b) Perbuatannya memenuhi rumusan delik.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan dalam MvT disebutkan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan turut serta melakukan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana. Turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana, asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam menganjurkan di sini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan. Menggerakkan di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa selain uraian diatas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Menimbang, bahwa menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama-sama dengan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI (berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan shabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI pada saat berada dijalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, tiba- tiba datang Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, selanjutnya saksi mengakui telah membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam Anusnya, serta ditemukan ditemukan 18 (delapan belas)plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI kemudian dibawa menuju RSUD Kota Tarakan, setelah sampai dirumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis shabu- shabu dari lubang anus Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam(I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020, seberat 150,45 gram Bruto.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dan sdr. PACCI (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama-sama dengan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI (berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan shabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI pada saat berada dijalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, tiba- tiba datang Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, selanjutnya saksi mengakui telah membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam Anusnya, serta ditemukan ditemukan 18 (delapan belas)plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI kemudian dibawa menuju RSUD Kota Tarakan, setelah sampai dirumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis shabu- shabu dari lubang anus Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam(l) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.
- Bahwa benar berdasarkan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020,seberat 150,45 gram Bruto.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dan sdr. PACCI (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

- Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut;
- Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati;
- Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi;
- Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati;
- Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa NUR WAHID ALS ALONG BIN ABDULLAH UMAR (ALM) bersama-sama dengan Saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI (berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ASWIRDAN BIN ARSHIM BAMBANI Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna coklat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna coklat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia atas suruhan sdr. PACCI (DPO) dan shabu tersebut dibawa ke Propinsi Sulawesi Tengah sudah sebanyak 7 (Tujuh) kali untuk diedarkan mendapat keuntungan setiap barang sampai sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI pada saat berada dijalan jembatan Bongkok Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, tiba- tiba datang Petugas Satuan Direktorat Narkotika Polda Kaltara selanjutnya saksi dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, selanjutnya saksi mengakui telah membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anusnya, serta ditemukan ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening yang diduga sebagai pembungkus narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI kemudian dibawa menuju RSUD Kota Tarakan, setelah sampai di rumah sakit dan disaksikan oleh sdr. Rikardo Anak Dari Daniel Uran (sekuriti RSUD Tarakan) selanjutnya oleh Tim Medis RSUD mengeluarkan barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu dari lubang anus Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI, setelah dilakukan tindakan medis tersebut kemudian mendapatkan masing-masing 3 (tiga) buah benda yang dibungkus/dililit plastik berwarna coklat, setelah dibuka diduga berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14145/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nmr.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:7058/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si,Apt,Msi,Titin Ernawati.S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani,Amd yang diketahui dan ditanda tangani oleh Haris Aksara,SH Komisaris Besar Polisi selaku Kabid Labfor Polda Jawa Timur.
- Bahwa benar berdasarkan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kota Tarakan atas permintaan Penyidik berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/IL.13050/2020 tanggal 30 Juli 2020, seberat 150,45 gram Bruto.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan atau pernafakan jahat bersama-sama dengan saksi ASWIRDAN Bin ARSHIM BAMBANI dan sdr. PACCI (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 18 (delapan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066, 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat, 19 (sembilan belas) lembar plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520, 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400, Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Aswirdan Bin Arshim Bambani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. Aswirdan Bin Arshim Bambani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR WAHID Als ALONG Bin ABDULLAH UMAR Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,29 (seratus lima puluh Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram;
 - 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat;
 - 18 (delapan belas) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 353338070514010 dan No. SIM Card: 0142017951;
 - 1 (satu) buah Passport Indonesia An. ASWIRDAN dengan No. Passport: C5002066;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening diduga berisi shabu dengan berat \pm 150,45 (seratus lima puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram;
 - 3 (tiga) buah lilitan lakban warna cokelat;
 - 19 (sembilan belas) lembar plastic bening;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 7S warna hitam dengan IMEI : 359180076650669 dan No. SIM Card: 082234705520;
 - 1 (satu) buah Passport Indonesia An. NUR WAHID dengan No. Passport : C5003400;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



**Dipergunakan dalam perkara lain An. Aswirdan Bin Arshim
Bambani;**

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami,
R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.,
Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh
Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.